



**NASKAH KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO**

Nomor : 31/MoU/UNW/2023
Nomor : 445/313/II/2023

**Tentang
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini **Jum'at, tanggal Dua puluh empat, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh tiga, (24/02/2023)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum**
Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo
Alamat : Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr. Kusaeni, M.M**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.57, Pilang Kidul, Gubug, Kec. Gubug,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo , yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

- (1). Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (2). Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (3). Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4). Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
- (5). Undang – Undang Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- (7). Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017a/U/1998 dan Nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (8). Kepmenkes Nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK).
- (9). Keputusan Ketua Yayasan Ngudi Waluyo Semarang nomor SK-012/A/Y/NWU/XII/2016, Tanggal 26 Juli 2016 tentang Statuta Universitas Ngudi Waluyo;
- (10). Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Ngudi Waluyo;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam naskah Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Institusi adalah Universitas Ngudi Waluyo yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513;
- (2). Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo ;
- (3). Rektor Universitas Ngudi Waluyo adalah Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Ngudi waluyo.
- (4). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo yang dipimpinnya;
- (5). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (7). Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (8). Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 ←

- (9). Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Universitas Ngudi Waluyo yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
- (10). Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo maupun dari Universitas Ngudi Waluyo Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktek klinik secara langsung selama mahasiswa praktek;
- (11). Koordinator pelaksana praktek klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo untuk mengkoordinir kegiatan praktek klinik mahasiswa;
- (12). Koordinator pelaksana praktek Institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Universitas Ngudi Waluyo untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa;
- (13). Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo untuk memfasilitasi kegiatan praktek klinik;
- (14). Naskah kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas Ngudi Waluyo dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
- (15). Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Ngudi Waluyo (S1 Keperawatan, Keperawatan Ners, D3 Keperawatan, S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat dan Profesi Apoteker)
- (16). Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya – karya ilmiah baik dari pertemuan / seminar – seminar atau penelitian dimana kualitas karya – karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi kualitas karya – karyanya.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1). Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo ;
- (2). Pelaksanaan Kerjasama meliputi : Praktek klinik, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- (3). Pendayagunaan mahasiswa pratikan, pembimbing klinik, dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Pasal 4

Pengorganisasian

Pengorganisasian Kerja Sama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing – masing pihak.

BAB IV

DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5

Dasar

- (1). Naskah Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Kerjasama ini;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

- (2). Naskah Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 6

Tujuan

- (1). Naskah Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2). Menjalin peningkatan ketrampilan praktikan di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo ;
- (3). Meningkatkan mutu dan ketrampilan bimbingan klinik.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak :
- a. Menerima bimbingan, arahan, menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Pihak Kedua untuk digunakan dalam proses bimbingan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo.
 - b. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan kedua pihak;
 - c. Menggunakan fasilitas dan sarana pihak kedua untuk melaksanakan praktek klinik dan bimbingan klinik.
- (2). **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Mengusulkan daftar nama pembimbing klinik pada pihak pertama;
 - b. Mendapatkan jasa bimbingan klinik dari pihak pertama;
 - c. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran;
 - d. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktek berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Kewajiban

- (1). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Menjaga nama baik kedua pihak;
 - b. Memberi jasa bimbingan kepada pembimbing klinik yang telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan pihak pertama;
 - c. Memberikan surat tugas pembimbing klinik untuk pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo dengan kesepakatan kedua pihak;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

- d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama praktek klinik keperawatan;
- e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak;
- f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat – alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan;
- g. Memfasilitasi proses pembekalan dan koordinasi praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo ;
- h. Menyelesaikan administrasi sebelum mulai kegiatan dilakukan.

(2). **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberi pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo kepada Praktikan dari Pihak Pertama;
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
- c. Pembimbing Klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada pihak pertama;
- d. Tenaga yang dimiliki Pihak Kedua, Pembimbing Klinik dan penanggung jawab instalasi / ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo untuk dapat dimanfaatkan oleh Pihak Pertama dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 ←

BAB VI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat meyrat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan yang berlaku.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Universitas : Universitas Ngudi Waluyo
Alamat : Jalan Diponegoro No.186, Ungaran Timur, 50513
U.p. : Bidang Kerjasama
Telepon : (024) 6925408 (kantor) 085328922350
Faksimile : (024) 6925408
Surat Elektronik : kerjasama.unw@gmail.com
ikamei1806@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.57, Gubug,Grobogan 58164
U.p. : Direktur
Telepon : (0292)5151911
Faksimile :
Surat Elektronik : rsud.kiageng.getaspendowo@gmail.com

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2). Selama praktek apabila praktikan, pembimbing klinik dan dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan advokasi;
- (3). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di Kantor Pengadilan Semarang.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

BAB VIII
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

- (1). Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
- (2). Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual yang diatur lebih lanjut;
- (3). Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing – masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

BAB IX
LAIN - LAIN

Pasal 12

Kedudukan / Status Perjanjian Kerjasama

- (1). Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- (2). Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 13

- (1). Hal – hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2). Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 14

- (1). Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing – masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2). Masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai;
- (3). Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

Pasal 15

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA


**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI
AGENG GETAS PENDOWO**



dr. Kusaeni, M.M
NIP. 196808012007011011

PIHAK PERTAMA

**REKTOR
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
UNGARAN**



Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum
NIDN. 0013026803

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 